



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1672022212740001, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: deswardii00@gmail.com;

**Pemohon;**

Lawan:

**TERMOHON**, NIK 1604106706820003, tempat dan tanggal lahir Lahat, 27 Juni 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0266/001/IV/2016 tertanggal 01 April 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gang Astra selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tinggi Ari selama 1 Tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Swakarya selama 6 bulan, kemudian pindah rumah orang tua Pemohon di Padang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa saat sebelum menikah Pemohon sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai orang anak yang bernama:
  - 5.1 Aqshasyadewa bin Wardi, NIK. 1672020510160002, lahir di Pagar Alam, tanggal 05 Oktober 2016, Pendidikan saat ini Sekolah Dasar;
  - 5.2 Recky Malik bin Wardi, NIK. 1672020712180001, lahir di Pagar Alam, tanggal 07 Desember 2018, pendidikan saat ini TK;Sekarang ada dalam pengasuhan Termohon;
6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan dikarenakan Pemohon bekerja sebagai pedagang yang penghasilannya tidak menentu, sedangkan Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan Termohon;
7. Termohon tidak memiliki kepedulian dan kasih sayang terhadap anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, sehingga untuk makan Pemohon harus pergi ke warung makan, dan mencuci baju Pemohon harus melaundry;

9. Bahwa, pada bulan Januari 2020 usaha Pemohon di Pagar Alam mengalami kebangkrutan dan ditambah orang tua (ibu) Pemohon meninggal dunia, sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang ke Padang dan meneruskan usaha milik orang tua Pemohon, kemudian pada bulan Februari 2020 Termohon menyusul Pemohon untuk tinggal di Padang, setelah 5 bulan Termohon merasa tidak betah tinggal di Padang, akhirnya kerap menimbulkan perselisihan antara Termohon dan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah hingga 3 tahun 7 bulan;

10. Bahwa, pada bulan Maret 2024 Termohon dan Pemohon bertemu kembali hingga memutuskan untuk rujuk kembali, namun hanya bertahan selama 3 bulan;

11. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2024 dikarenakan Termohon sudah tidak memiliki kepedulian terhadap Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga Pemohon mengalami konflik batin dan merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berlangsung selama 2 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

12. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wardi bin Burhanuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Isya Nin Rahayu binti Zainudin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 28 Agustus 2024 yang dilaksanakan melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia dengan *tracking* Nomor Resi P2408280019152, ternyata proses antaran gagal antar karena alamat tidak ditemukan di alamat yang dimaksud. Kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan bahwa merubah alamat Termohon yang baru berdasarkan relaas Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 10 September 2024 yang dilaksanakan melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia dengan *tracking* Nomor Resi P2409100105367, ternyata proses antaran gagal antar karena Rumah Kosong di alamat yang dimaksud;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan bersabar menunggu Termohon serta mencari alamat pasti Termohon;

Bahwa atas nasehat Hakim Tunggal tersebut, Pemohon di muka sidang mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut permohonan yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat baru Termohon yang jelas;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga, tanggal 28 Agustus 2024, yang dilaksanakan melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia dengan *tracking* Nomor Resi P2408280019152, ternyata proses antaran gagal antar karena alamat tidak ditemukan di alamat yang dimaksud. Kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan bahwa merubah alamat Termohon yang baru berdasarkan relaas Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 10 September 2024 yang dilaksanakan melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia dengan *tracking* Nomor Resi P2409100105367, ternyata proses antaran gagal antar karena Rumah Kosong di alamat yang dimaksud; sehingga Pemohon di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Termohon yang pasti dan jelas terlebih dahulu dan Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Pemohon akan mencari alamat baru Termohon yang jelas terlebih dahulu, serta untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

*Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

*Demikian ditetapkan* dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahma Dania, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Akbarudin AM, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pga



Rahma Dania, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	17.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	167.500,00

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer